



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS KESEHATAN

UOBF PUSKESMAS SUMBERPITU

Jalan Raya Sumberpitu No.25 Tuter Kab.Pasuruan Jawa Timur 67165
Telp. (0343) 6755023 Email : pkmsumberpitu2015@gmail.com

KODE ETIK
UOBF PUSKESMAS SUMBERPITU
KABUPATEN PASURUAN

1. Berperilaku dan menjalankan kewajiban sesuai dengan ajaran agama atau kepercayaan yang dianut
2. Memiliki toleransi dan menghormati agama, kepercayaan, budaya dan adat istiadat orang lain dalam menjalankan tugas
3. Mentaati ketentuan jam kerja dan tata tertib puskesmas
4. Mentaati perintah kedinasan dan atasan yang berwenang
5. Berpakaian rapi dan sopan
6. Bertingkah laku sopan terhadap semua pegawai dan mitra kerja
7. Bersikap netral dari pengaruh semua golongan dan/atau partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan
8. Melaksanakan tugas sesuai Standart Operasional Prosedur (SPO) dengan penuh tanggung jawab, jujur, dan professional
9. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya
10. Menjaga data dan/atau informasi milik UOBF Puskesmas Sumberpitu
11. Melaporkan secara lisan dan/atau tertulis pelaksanaan tugas kepada atasannya
12. Bertanggung jawab atas hasil pelaksanaan tugasnya
13. Menjaga kebersihan, keamanan dan kenyamanan ruang kerja
14. Memelihara, melindungi, dan mengamankan peralatan kerja/barang inventaris milik negara yang menjadi tanggung jawabnya
15. Menghindahkan etika berkomunikasi (bertelepon, menerima tamu, dan surat menyurat termasuk email)
16. Mematuhi aturan hukum, atau kepegawian, Kode Etik, serta sumpah dan janji Pegawai Negeri Sipil
17. Mengembalikan dokumen dan/atau barang inventaris yang dipergunakan selama melaksanakan tugas apabila berhenti sebagai atau selesai memangku jabatan

KEPALA UOBF
PUSKESMAS SUMBERPITU



dr. DIAN MEGAWATI
NIP.198023122010012017



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS KESEHATAN

UOBF PUSKESMAS SUMBERPITU

Jalan Raya Sumberpitu No.25 Tuter Kab.Pasuruan Jawa Timur 67165
Telp. (0343) 6755023 Email : pkmsumberpitu2015@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA UOBF PUSKESMAS SUMBERPITU

NOMOR : 440/001/424.072.05/2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI KEPADA
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA
PADA UOBF PUSKESMAS SUMBERPITU

KEPALA UOBF PUSKESMAS SUMBERPITU

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan prestasi kerja, motivasi kerja dan kedisiplinan guna membentuk aparatur yang menjunjung tinggi etika, etos kerja dan professionalisme, maka perlu diberikan penghargaan dan sanksi kepada pegawai Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di lingkungan Puskesmas Sumberpitu;
 - b. bahwa pemberian penghargaan dan sanksi kepada pegawai Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara diberikan berdasarkan kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kerja sama, prakarsa dan kedisiplinan perlu ditetapkan pedoman pelaksanaan pemberian penghargaan dan sanksi kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungan UOBF Puskesmas Sumberpitu Tahun 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut perlu Menetapkan Keputusan Kepala Dinas UOBF Puskesmas Sumberpitu tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Sanksi kepada pegawai Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan UOBF Puskesmas Sumberpitu Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 2 tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang- Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 385)
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
4. Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan perubahan atas perundang-undangan nomor 82, tambahan lembaga negara republik indonesia tahun 2011 nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234)
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
8. Peraturan Pemerintrah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
10. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 Dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122)
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayanani Di Lingkungan Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UOBF PUSKESMAS SUMBERPITU TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN UOBF PUSKESMAS SUMBERPITU
- KESATU : Menerapkan sistem pemberian penghargaan dan sanksi terhadap pegawai Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di lingkungan UOBF Puskesmas Sumberpitu Kabupaten Pasuruan.
- KEDUA : Membentuk Tim Penilaian pelaksanaan pemberian penghargaan sanksi terhadap pegawai Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di lingkungan UOBF Puskesmas Sumberpitu Kabupaten Pasuruan, sebagaimana tersebut dalam lampiran 1 Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan kriteria penilaian dan jadwal pelaksanaan pemberian penghargaan sanksi terhadap pegawai Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di lingkungan UOBF Puskesmas Sumberpitu Kabupaten Pasuruan sebagaimana tersebut dalam lampiran II Surat Keputusan ini
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam lampiran Surat Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Keputusan Kepala UOBF Puskesmas Sumberpitu Kabupaten Pasuruan sesuai dengan ketentuan/ aturan yang berlaku
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan : Sumberpitu
Pada tanggal : 03 Januari 2022
KEPALA UOBF
PUSKESMAS SUMBERPITU



dr. DIAN MEGAWATI
NIP. 198023122010012017

Lampiran: Keputusan Kepala UOBF Puskesmas
Sumberpitu
Nomor : 440/001/424.072.05/2022
Tanggal : 03 Januari 2022

**SUSUNAN TIM PENILAIAN PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN
SANKSI KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON APARATUR
SIPIL NEGARA PADA UOBF PUSKESMAS SUMBERPITU**

1. Ketua : dr. Dian Megawati
2. Sekretaris : Firdaus Herawati
3. Anggota :
 - Nanik Praptiningsih
 - Yohana Rede L
 - Puguh Yudanto

KEPALA UOBF
PUSKESMAS SUMBERPITU



dr. DIAN MEGAWATI
NIP. 198023122010012017

Lampiran: Keputusan Kepala UOBF Puskesmas
Sumberpitu
Nomor : 440/002/424.072.05/2022
Tanggal : 10 Januari 2022

**TAHAPAN PENERAPAN SISTEM PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI
TERHADAP PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL
NEGARA PADA UOBF PUSKESMAS SUMBERPITU**

1. Pembentukan Tim

Kepala UOBF Puskesmas Sumberpitu Kabupaten Pasuruan akan membentuk Tim Penilaian pelaksanaan pemberian penghargaan dan sanksi kepada pegawai Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di lingkungan UOBF Puskesmas Sumberpitu yang ditetapkan bersama dengan Surat Keputusan Kepala UOBF Puskesmas Sumberpitu Kabupaten Pasuruan ini (lampiran I).

2. Penetapan Kriteria Penilaian

Tim penilaian menyusun kriteria dan unsur-unsur penilaian dalam pemberian penghargaan dan sanksi kepada pegawai Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di lingkungan UOBF Puskesmas Sumberpitu. Kriteria dan unsur-unsur tersebut meliputi :

- a. Integritas
 - Kemampuan dalam melakukan penyelesaian pekerjaan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan
- b. Loyalitas
 - Kepatuhan pegawai terhadap penugasan yang diberikan pimpinan
- c. Tingkat kedisiplinan
 - Tingkat kehadiran dan keberadaan selama jam kerja
- d. Inovasi dan saran
 - Kemampuan dalam membuat inovasi serta saran-saran yang baik bagi kemajuan UOBF Puskesmas Sumberpitu

3. Mekanisme Pelaksanaan

Pelaksanaan pemberian penghargaan dan sanksi kepada pegawai Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di lingkungan UOBF Puskesmas Sumberpitu meliputi :

- a. Pelaksanaan penilaian pemberian penghargaan dan sanksi dilaksanakan sekali dalam setiap tribulan, baik bagi pegawai Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara
- b. Pemberian penghargaan diwujudkan dalam bentuk piagam penghargaan dan/atau penghargaan lain yang ditetapkan oleh Kepala UOBF Puskesmas Sumberpitu.
- c. Pemberian sanksi diberikan dalam bentuk teguran lisan dan teguran tertulis. Bagi pegawai Aparatur Sipil Negara akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan bagi pegawai Non Aparatur Sipil Negara akan diberikan pernyataan tidak puas hingga pemberhentian kontrak kerja
- d. Penetapan penerima penghargaan dan sanksi akan dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala UOBF Puskesmas Sumberpitu.

- e. Pemberian penghargaan dan sanksi akan diberikan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan.

4. Evaluasi Penilaian

Evaluasi pelaksanaan penilaian pemberian penghargaan dan sanksi dilaksanakan setelah penilaian pemberian penghargaan dan sanksi ditetapkan. Evaluasi dilakukan untuk perbaikan tahap penilaian berikutnya.

KEPALA UOBF
PUSKESMAS SUMBERPITU



dr. DIAN MEGAWATI
NIP. 198023122010012017